



**PUTUSAN**

Nomor : 07/Pid.B/2015/PN.Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BRIPKA ANDI SULTAN MUHAMMAD;**  
Tempat Lahir : Soppeng;  
Umur atau Tanggal Lahir : 37 Tahun / 21 April 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Aspol Polres Majene;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, dengan Tahan Rumah sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d 25 Januari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Majene dengan Tahan Rumah, sejak Tanggal 19 Januari 2015 s/d 17 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak Tanggal 18 Februari 2015 s/d 18 April 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rumah ke Tahanan Rutan, sejak

Tanggal 25 Maret 2015 s/d 25 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah Membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene No.07/ Pen.Pid.B /2015/PN.Mjn tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

- Telah mendengar

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BRIPKA ANDI SULTAN MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

----- Bahwa ia Terdakwa BRIPKA ANDI SULTAN MUHAMMAD Pada hari Jumat tanggal 05 September 2014 sekitar pukul 09.30 wita. atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di ruangan sat narkoba Polres Majene Jln Jend. Sudirman nomor 75 Kel.Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene telah “ melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan saksi korban ANDI MUHAMMAD ZAINUDDIN mengalami luka luka , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama anggota sat. narkoba melakukan pengembangan dan penangkapan sesuai dengan surat perintah penangkapan mengenai penyalagunaan narkoba jenis sabu sabu di BTN Lino Malloga dari hasil penangkapan tersebut Terdakwa bersama anggota di sat. narkoba melakukan pengembangan sampai di Kec. Tinambung Kab. Polman dan berhasil mengamankan beberapa orang dan dibawa ke kantor sat narkoba untuk menjalani pemeriksaan intensif termasuk diantaranya saksi korban yang diamankan dan saat itu Terdakwa masuk ke ruangan sat narkoba tanpa ada kata kata tiba tiba Terdakwa datang langsung memukul dengan tangan kosong ke wajah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban setelah itu Terdakwa menendang lagi saksi korban kemudian Terdakwa keluar ruangan dan masuk dengan membawa kayu sejenis batang kelapa dan langsung memukul bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut saksi ANDI MUHAMMAD ZAINUDDIN mengalami :

= Nampak luka bekas jahitan pada daerah kepala dengan ukuran P = 8 cm L = 0,2 cm;  
Sebagaimana *visum Et Revertum* No. 01/RSU/C.5/XI/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr SOPYAN BAKRI dokter pada rumah sakit umum Daerah Kb. Majene;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi berikut :

1. **ANDI MUHAMMAD ZAINUDDIN** di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014, sekitar pukul 09.30 Wita, di ruangan Sat Narkoba Polres Majene;
  - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi berada diruangan KASAT Narkoba Polres Majene sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Narkotika terhadap diri Saksi dan beberapa teman Saksi;
  - Bahwa Saksi yang berada di tempat tersebut, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang tanpa basa basi langsung memukul ke arah muka Saksi, namun Saksi menangkis pukulan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak mengenai muka Saksi, Terdakwa kemudian menendang Saksi dan mengenai bagian kaki Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar mengambil kayu balok lalu kembali memukul kepala Saksi;
- Bahwa akibat hantaman kayu tersebut, kepala Saksi mengucurkan darah sehingga Saksi harus mendapat jahitan dibagian kepala;;
- Bahwa sakit dikepala saksi membuat Saksi tidak dapat beraktifitas normal untuk beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab marahnya Terdakwa kepada Saksi;

2. **WAIZ ZULKARNAIN ALS SUKAR**, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014, sekitar pukul 09.30 Wita, di ruangan Sat Narkoba Polres Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Korban beserta beberapa teman lainnya, berada diruangan KASAT Narkoba Polres Majene sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Korban yang berada di tempat tersebut, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang tanpa basa basi langsung memukul ke arah muka Korban, namun Saksi menangkis pukulan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar mengambil kayu lalu kembali masuk dan memukul kepala Korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hantaman kayu tersebut, kepala Korban mengucurkan darah sehingga Korban harus mendapat jahitan dibagian kepala;;
  - Bahwa kayu tersebut memiliki panjang kurang lebih setengah meter dengan bentuk ujung agak runcing;
  - Bahwa luka yang timbul di kepala Korban tampak seperti luka irisan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab marahnya Terdakwa kepada Korban;
3. **DEDI PURWANTO** di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014, sekitar pukul 09.30 Wita, di ruangan Sat Narkoba Polres Majene;
  - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Korban beserta beberapa teman lainnya, menginap diruangan KASAT Narkoba Polres Majene sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa besok paginya Saksi terbangun karena mendengar suara ribut-ribut
  - Bahwa setelah terbangun Saksi melihat Terdakwa keluar mengambil kayu lalu dan kembali masuk memukul kepala Korban;
  - Bahwa akibat hantaman kayu tersebut, kepala Korban mengucurkan darah sehingga Korban harus mendapat jahitan dibagian kepala;;
  - Bahwa kayu tersebut memiliki panjang kurang lebih setengah meter dengan bentuk ujung agak runcing;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka dikepala Korban membuat Korban tidak dapat beraktifitas normal untuk beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab marahnya Terdakwa kepada Korban;
- 4. **Drs. AHMAD ZAMAD** di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014, sekitar pukul 09.30 Wita, di ruangan Sat Narkoba Polres Majene;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Korban beserta beberapa teman lainnya, berada di ruangan KASAT Narkoba Polres Majene sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Korban yang berada di tempat tersebut, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang tanpa basa basi langsung memukul ke arah muka Korban, namun Korban menangkis pukulan tersebut;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa keluar mengambil kayu lalu kembali masuk dan memukul kepala Korban;
  - Bahwa akibat hantaman kayu tersebut, kepala Korban mengucurkan darah sehingga Korban harus mendapat jahitan dibagian kepala;;
  - Bahwa kayu tersebut memiliki panjang kurang lebih setengah meter dengan bentuk ujung agak runcing;
  - Bahwa menurut Saksi pukulan tersebut tidak terlalu keras;
  - Bahwa luka yang timbul di kepala Korban tampak seperti luka irisan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka dikepala Korban membuat Korban tidak dapat beraktifitas normal untuk beberapa hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab marahnya Terdakwa kepada Korban;

**5. MURSALIN, AMD,** keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014, sekitar pukul 09.30 Wita, di ruangan Kasat Narkoba Polres Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, namun melihat akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah kepala korban mengalami luka dan harus dirawat di Rumah Sakit;

**6. LULU AMALIA BINTI HAMMA,** keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014, sekitar pukul 09.30 Wita, di ruangan KASAT Narkoba Polres Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban;
- Bahwa awalnya Korban berada di ruangan sat Narkoba Polres Majene, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang langsung memukul ke arah muka Korban, namun korban menangkis pukulan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menendang korban kemudian keluar mengambil kayu lalu kembali masuk dan memukul kepala Korban;
- Bahwa akibat hantaman kayu tersebut, kepala Korban mengucurkan darah;
- Bahwa kayu tersebut memiliki panjang kurang lebih satu meter dengan bentuk ujung agak runcing;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014, sekitar pukul 09.30 Wita, di ruangan Sat. Narkoba Polres Majene;
- Bahwa awalnya Saksi Korban beserta beberapa temannya yang lain, berada di ruangan KASAT Narkoba Polres Majene sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang di tempat tersebut dan langsung memukul ke arah muka Korban, namun Korban menangkis pukulan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar mengambil kayu lalu kembali masuk dan memukul kepala Korban;
- Bahwa akibat hantaman kayu tersebut, kepala Korban mengucurkan darah;;
- Bahwa kayu tersebut memiliki panjang kurang lebih setengah meter dengan bentuk ujung agak runcing;
- Bahwa pukulan Terdakwa tersebut tidak terlalu keras;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Korban berbelit-belit dalam memberi keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diajukan pula *visum et repertum* dari RSUD Kab. Majene No.01/RSU/C-5/XI/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFYAN BAKRI dengan hasil pemeriksaan bahwa Korban masuk rumah sakit dalam keadaan sadar dengan kondisi terdapat luka bekas jahitan pada daerah kepala dengan ukuran  $P = \pm 8$  cm,  $L = \pm 0.2$  cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 September 2014, sekitar pukul 09.30 Wita, di ruangan Sat Narkoba Polres Majene;
- Bahwa awalnya Saksi Korban beserta beberapa temannya yang berada di ruangan KASAT Narkoba Polres Majene sehubungan dengan dugaan Tindak pidana Narkoba yang disangkakan kepada mereka;
- Bahwa Korban yang berada di tempat tersebut, didatangi oleh Terdakwa yang langsung memukul ke arah muka Korban, namun Korban menangkis pukulan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar mengambil kayu lalu kembali masuk dan memukul kepala Korban;
- Bahwa akibat hantaman kayu tersebut, kepala Korban mengucurkan darah sehingga Korban harus mendapat jahitan dibagian kepala;;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu tersebut memiliki panjang kurang lebih setengah meter dengan bentuk ujung agak runcing;

Menimbang, bahwa fakta tersebut akan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang dikualifikasi sebagai tindak pidana “Penganiayaan” ,

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disertai dengan adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana (kecakapan dan kesalahan) namun dalam doktrin hukum pidana Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang menjadi syarat pemidanaan sehingga mengenai pertanggungjawaban pidana tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana dan oleh karena itu secara *mutatis mutandis* ,unsur-unsur pasal tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja**
3. **Melakukan penganiayaan ;**

**Unsur ke-1 : “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hal ini adalah orang perorangan (*recht naturelijk person*) selaku pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum adalah adanya kecakapan dalam diri seseorang yang hakikatnya dapat dinilai berdasarkan keadaan jiwa dan usia seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama **ANDI SULTAN MUHAMMAD**, yang telah cukup usia berdasarkan hukum sebagaimana dalam identitas dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang peristiwa yang dialaminya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipandang “cakap” menurut hukum sekaligus menentukan kedudukannya sebagai ‘orang perorangan’ dalam hukum yang dalam hal ini dituangkan dengan istilah “BARANG SIAPA”;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

**Unsur ke-2 : ”Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh Terdakwa bahwa dirinya memukul Korban karena emosi dengan Korban yang selalu berbelit-belit dalam memberi keterangan terkait tindak pidana narkoba yang disangkakan kepada dirinya, dihubungkan dengan fakta bahwa pemukulan tidak dilakukan hanya sekali melainkan diawali dengan tangan kosong yang dilanjutkan dengan Terdakwa keluar mengambil kayu dan memukul kepala korban, menunjukkan fakta bahwa peristiwa pemukulan tersebut tidaklah bersifat spontanitas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal diatas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terjadi begitu saja, melainkan didasari oleh suatu motivasi yang dilanjutkan dengan rangkaian perbuatan hal mana menunjukkan bahwa sikap batin Terdakwa memang menghendaki perbuatan dan akibatnya tersebut sehingga secara serta merta dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

## **Unsur ke-3 : "Melakukan Penganiayaan"**

Menimbang, bahwa mengenai arti "*penganiayaan*" undang-undang tidak memberikan ketentuan, namun menurut doktrin hukum pidana maupun yurisprudensi, penganiayaan ialah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti *visum et repertum* yang diajukan dipersidangan ini, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami pendarahan dikepala;

Menimbang bahwa pendarahan tersebut adalah suatu bentuk luka yang menimbulkan perasaan sakit bagi Korban sehingga Majelis memandang bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan "*menganiaya*" orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa semua unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, tidak ada alasan pemaaf dan atau alasan pembeda pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum , faktor penyebab terjadinya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan perkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka harus pula ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BRIPKA ANDI SULTAN MUHAMMAD**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa , tanggal 31 Maret 2015 oleh kami , **EDY TOTO PURBA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH.,MH** dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH** Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **JAWARUDDIN, SH.** Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene, dan dihadiri oleh **INDRIANI, SH.** Jaksa/Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. ANDI MAULANA, SH.,MH**

**EDY TOTO PURBA, SH.,MH**

**2. RAHMI DWI ASTUTI, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**JAWARUDDIN, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)